

Pendampingan Pemadanan NIK menjadi NPWP dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM

Assistance in Matching NIK into NPWP and SPT Report for Individual Taxpayers and MSMEs

Agustina Indriani¹, Ahmad Basid Hasibuan², Atik Isnawati³, Jombrik TPR⁴, Radina
Modjaningrat⁵, Sri Ari Wahyuningsih⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Darma Persada, Jakarta; Indonesia

* Correspondence e-mail; agustinareni81@gmail.com

Article history

Submitted: 2022/05/02; Revised: 2022/09/21; Accepted: 2023/10/02

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi serta informasi terkait pentingnya pemadanan NIK menjadi NPWP dan juga kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM kepada masyarakat untuk melaporkan SPTnya sebelum 31 Maret. Metode yang digunakan adalah memberikan asistensi secara langsung kepada para wajib pajak yang datang secara langsung baik ke kantor KPP Madya 2 Jakarta Timur maupun ke pojok pajak dari berbagai macam jenis profesi dan pekerjaannya, relawan pajak diajak ke perusahaan untuk membantu karyawannya, melakukan sosialisasi mandiri untuk menyampaikan informasi/materi perpajakan dengan melibatkan relawan pajak sebagai narasumber, pendamping, dan/atau pendukung pembuatan materi penyuluhan perpajakan dibantu oleh seksi humas dan penyuluhan. Hasil dari kegiatan ini sekitar kurang lebih 1000 Wajib Pajak yang telah terbantu oleh program kegiatan relawan pajak, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan program relawan pajak ini banyak membantu para Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam pemadanan NIK menjadi NPWP dan juga untuk pelaporan pajak. Peneliti memberikan arahan kepada para mahasiswa baik secara teori dan praktiknya saat dilapangan, dan juga mengajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik kepada para wajib pajak dalam hal penugasan.

Keywords

NIK; NPWP; Relawan Pajak; SPT OP; UMKM



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Implementasi NIK dipadankan sebagai NPWP merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 2 ayat (1a) yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI dan untuk WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga semua NPWP nanti akan mempunyai 16 digit nomor (112/PMK.03/2022, 2022). Peraturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2021) dimaksudnya agar tercapai tiga tujuan kebijakan yaitu:

1. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan, dan juga meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan.
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sebuah inovasi yang memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat, bagi DJP dan penerimaan negara secara umum, maupun potensinya bagi DJP di masa mendatang di mana inovasi ini diresmikan pada Hari Pajak 19 Juli 2021, proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada 01 Januari 2024.

Saat ini masyarakat memiliki banyak nomor identifikasi, Ditjen Dukcapil Kemendagri memiliki Nomor Induk Kependudukan, DJP Kemenkeu memiliki NPWP, Ditjen Imigrasi Kemenkumham memiliki Nomor Paspor, Nomor SIM, Nomor Anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon, dan lain-lain. Jumlahnya bisa mencapai 40 nomor identitas. Hal ini menyulitkan administrasi kependudukan karena harus mengingat banyak nomor untuk masing-masing keperluan. Integrasi NIK dan NPWP merupakan Langkah awal yang baik, sehingga ke depan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Harapannya instansi-

instansi lain juga melakukan integrasi agar tercipta *Single Identification Number (SIN)*, tentu dengan diimplementasikannya UU Perlindungan Data Pribadi agar masyarakat merasa aman. PPATK memperkirakan bahwa *shadow economy* di Indonesia mencapai 8,3 sampai 10 persen dari PDB4, (<https://www.ppatk.go.id/news/read/1178/shadow-economy-sebabkan-ekonomi-indonesia-terdistorsi.html>). Hal ini berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan bisa membantu mengurangi *shadow economy*, apalagi jika di masa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal 100jt.

Adapun kegiatan selanjutnya adalah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan UMKM mengingat pemungutan pajak didasarkan pada *self assessment*. Menurut Indriyani (2020), *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pajak ke Kas Negara. Maksud utama dari sistem *self assesment* agar wajib pajak secara sukarela mematuhi pelaporan bisnis yang jujur sebelum 31 Maret 2023.

Pelaporan pajak merupakan tahapan yang sering dilewati, tetapi suatu kewajiban bagi semua wajib pajak yang sudah memiliki NPWP secara aktif, karena adanya kesalahpahaman. DJP memiliki program dengan perguruan tinggi mengenai pembentukan *Tax Center* yaitu relawan pajak. Dasar hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2014 tentang pedoman penyusunan konsep kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perguruan Tinggi atau Organisasi Nirlaba tentang *Tax Center*. Di mana tujuan didirikan *Tax Center* untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat, serta meningkatkan kerja sama dan kemitraan DJP dengan perguruan tinggi dan organisasi nirlaba.

Fungsi dalam *Tax Center* sebagai pusat edukasi pajak di kampus dan masyarakat, pusat informasi perpajakan, mitra perumusan kebijakan, dan mitra pemberdayaan masyarakat. *Tax Center* memiliki peran yang penting dan strategis sebagai mitra Ditjen Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana sebagai pihak ketiga yang menjembatani kepentingan antara Ditjen Pajak (DJP) dan wajib pajak kedepannya perlu direvitalisasi agar lebih luas.

Current Issue yang terkait di dalam *Tax center* di mana faktor geografis dan jaringan internet yang membuat koordinasi menjadi terbatas, waktu dan kemampuan relawan terbatas, keterbatasan finansial dan fasilitas, kesulitan dalam menemukan

audience, tidak tersedianya aplikasi dan akun dummy untuk beberapa aktivitas, belum terdapat aturan buku mengenai tata kelola *tax center*.

Program Relawan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran pajak. Relawan Pajak (*Tax Volunteer*) di Indonesia merupakan perkumpulan atau komunitas kelompok yang mempunyai ilmu perpajakan lebih serta mengabdikan kepada masyarakat melalui kegiatan mendampingi wajib pajak dalam lapor SPT. Direktorat Jenderal Pajak menekankan bahwa program ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam pencapaian target pajak yang ditetapkan dalam APBN selalu ada kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang sering menghambat pengumpulan pajak ialah kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan beban dan menjadi hal yang menakutkan, sehingga mereka akan lebih memilih melakukan penghindaran pajak. Program ini dilaksanakan melalui proses percobaan yang sudah distandarisasi yaitu dari pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan relawan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi dan pemahaman perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan perpajakan serta diberikan penyuluhan pajak yang tepat dan benar akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan (Sholehah & Ramayanti, 2022).

Relawan Pajak adalah kelompok yang terdiri dari mahasiswa yang sudah mendapat kepercayaan sebagai bagian dari generasi milenial yang lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK. Adapun, tugas dari Relawan Pajak adalah memberikan pelayanan secara langsung kepada Wajib Pajak (WP) dalam bentuk pendampingan dalam hal pemadanan NIK menjadi NPWP dan juga penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui laman <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan hal yang baru bagi kalangan masyarakat karena ada perbedaan jumlah digit antara NIK dan NPWP.

Oleh karena itu, rencananya kegiatan ini diawali dengan memberikan *refreshing* terlebih dahulu oleh dosen pembimbing kepada para relawan pajak yang akan bertugas yaitu mahasiswa, sehingga mereka dapat membantu para wajib pajak orang pribadi dan juga UMKM yang ingin melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP serta memberikan pendampingan untuk asistensi dalam hal pelaporan SPT. Kegiatan ini memberikan asistensi pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan UMKM akan

berlangsung selama 1,5 bulan (45 hari) atau sampai 31 Maret 2023, yang akan disampaikan oleh akademisi (dosen) dan praktisi (narasumber dari kanwil DJP Jakarta Timur) guna mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari dua sisi. Namun, target wajib pajak yang datang berkunjung untuk dibantu dalam hal pepadanan NIK menjadi NPWP sebelum 31 Desember 2023.

2. METHODS

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Relawan Pajak Tahun 2023 dan dalam rangka meningkatkan kerjasama DJP dengan pemangku kepentingan serta perluasan peran pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Program Relawan Pajak telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan melakukan *piloting* standarisasi proses bisnis yang meliputi pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan relawan pajak. Pada tahun 2020, sebanyak 6.993 relawan pajak berpartisipasi dalam kegiatan relawan pajak tahun 2021 yang terdiri dari 6.574 mahasiswa dan 419 non mahasiswa yang tersebar pada 32 Kantor Wilayah DJP;
- b. Relawan Pajak Tahun 2023 menyasar mahasiswa semua jurusan, baik dengan latar belakang perpajakan maupun nonperpajakan, dengan melibatkan *Tax Center/Program Studi Perpajakan* (yang selanjutnya disebut Organisasi Mitra) di seluruh Indonesia.
- c. Jenis kegiatan dalam Program Relawan Pajak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Asistensi SPT Tahunan
Asistensi SPT Tahunan dilakukan oleh Relawan Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 dan 1771 (khusus untuk Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018), 1770S serta 1770SS yang melaporkan SPT melalui e-filing.
 - 2) Sosialisasi Mandiri
Penyampaian informasi/materi perpajakan kepada Wajib Pajak dengan melibatkan Relawan Pajak sebagai narasumber, pendamping, dan/atau pendukung pembuatan materi penyuluhan perpajakan.
- d. Organisasi Mitra melakukan rangkaian kegiatan Relawan Pajak yang dimulai dari publikasi, pendaftaran, pelatihan, hingga penyeleksian Relawan Pajak. *Timeline* pelaksanaan rekrutmen Relawan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Minggu pertama s.d. minggu ketiga Januari 2023, Publikasi dan Pendaftaran Program Relawan Pajak. *Template* bahan publikasi menyesuaikan kreasi dari masing-masing Organisasi Mitra, tetapi sekurang-kurangnya memuat Logo Relawan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Format formulir pendaftaran menyesuaikan Organisasi Mitra dan sekurang-kurangnya memuat Nama, Nomor Telepon Genggam, Alamat Domisili, Email, dan Jurusan Perkuliahan. Untuk menjadi Calon Relawan Pajak, Organisasi Mitra melakukan wawancara mendalam kepada mahasiswa. Sedangkan untuk Relawan Pajak non-mahasiswa, formulir pendaftaran memuat sekurang-kurangnya Nama, Nomor Telepon Genggam, Alamat Domisili, Email, dan Pekerjaan/Posisi dalam suatu organisasi;
- 2) Minggu ketiga Januari 2023, Organisasi Mitra mengumumkan mahasiswa yang menjadi Calon Relawan Pajak dan melaporkan hasil wawancara Calon Relawan Pajak ke Kanwil DJP. Pengumuman dikeluarkan oleh Organisasi Mitra dengan format menyesuaikan Organisasi Mitra. Dokumen penilaian hasil wawancara Calon Relawan Pajak tercantum dalam Lampiran II (dikirimkan ke Kanwil DJP Jakarta Timur melalui email humas.jaktim@pajak.go.id paling lambat tanggal 19 Januari 2023);
- 3) Minggu ketiga s.d. minggu keempat Januari 2023, Organisasi Mitra melaksanakan Pelatihan Relawan Pajak dan melaporkannya ke Kanwil DJP sesuai format dalam Lampiran III (dikirimkan ke Kanwil DJP Jakarta Timur paling lambat 19 Januari 2023). Calon Relawan Pajak yang berhak melanjutkan ke tahap penyeleksian adalah yang memenuhi sekurang-kurangnya 80% waktu pelatihan;
- 4) Minggu ketiga s.d. keempat Januari 2023, Penyeleksian Relawan Pajak dilakukan oleh Organisasi Mitra. Agar dapat ditetapkan sebagai Relawan Pajak, Calon Relawan Pajak harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya 80 pada setiap materi pelatihan. Hasil penyeleksian mengategorikan Relawan Pajak menjadi Koordinator dan Agen. 5% (lima persen) mahasiswa pada suatu Organisasi Mitra ditunjuk menjadi Koordinator Relawan Pajak, sedangkan sisanya sebanyak 95% menjadi Agen Relawan Pajak;
- 5) Minggu keempat Januari 2023, Penetapan dan Pengumuman Calon Relawan Pajak menjadi Relawan Pajak. Relawan Pajak menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik/*Code of Conduct* sesuai


dengan yang tercantum pada Lampiran IV. Dokumen Kode Etik/*Code of Conduct* Relawan Pajak yang ditandatangani, disimpan oleh Organisasi Mitra dan salinannya dikirimkan ke Kanwil DJP Jakarta Timur melalui email humas.jaktim@pajak.go.id paling lambat 24 Januari 2023.

- 6) Minggu keempat Januari 2023, Organisasi Mitra membuat Daftar Pengukuhan Relawan Pajak untuk Mahasiswa/Non Mahasiswa sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran V. Daftar Pengukuhan Relawan Pajak yang ditandatangani, disimpan oleh organisasi Mitra dan salinannya dikirim ke Kantor Wilayah DJP melalui email humas.jaktim@pajak.go.id paling lambat 24 Januari 2023;
- 7) Pembekalan dan Pelantikan Relawan Pajak oleh Kanwil DJP Jakarta Timur akan dilaksanakan pada akhir Januari 2023;
- 8) Minggu kedua Februari s.d. akhir September 2023, Pelaksanaan Pendayagunaan Relawan Pajak. Dokumen yang harus disiapkan adalah: *Non-Disclosure Agreement* Wajib Pajak (sesuai Lampiran VI); Daftar Hadir Wajib Pajak; Daftar Hadir Relawan Pajak Dokumen tersebut disimpan oleh Organisasi Mitra, salinannya diserahkan ke Kantor Wilayah DJP untuk disimpan.
- 9) Pemberian Piagam Penghargaan kepada Relawan Pajak dan Pengajar paling lambat 3 bulan setelah kegiatan Relawan Pajak selesai dilakukan. Kriteria Relawan Pajak yang diberikan Piagam Penghargaan antara lain tidak melanggar *Code of Conduct* dan memenuhi sekurang-kurangnya 75% jadwal kegiatan pendayagunaan. Kriteria pengajar yang diberikan Piagam Penghargaan adalah yang memberikan pelatihan kepada Relawan Pajak dengan melampirkan daftar hadir. Organisasi Mitra menyampaikan daftar Relawan Pajak dan pengajar yang memenuhi syarat kepada Kepala Kanwil DJP;
- 10) Organisasi Mitra membuat Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Relawan Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran VII dan mengirimkannya ke alamat email humas.jaktim@pajak.go.id paling lambat satu bulan setelah kegiatan Relawan Pajak selesai dilaksanakan;
- 11) Daftar Kebutuhan Relawan Pajak Mahasiswa per kampus sebagaimana yang tercantum pada Lampiran VIII.
- 12) Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor KEP-300/PJ/WPJ.20/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Program Studi Perpajakan sebagai Organisasi Mitra Relawan Pajak tahun

2023 Kanwil DJP Jakarta Timur sebagaimana yang tercantum pada Lampiran IX.

- e. Direktorat Jenderal Pajak tidak menanggung biaya yang dikeluarkan baik oleh Organisasi Mitra maupun Relawan Pajak selama pelaksanaan Program Relawan Pajak;
- f. Kantor Wilayah DJP menerbitkan Piagam Penghargaan bagi Relawan Pajak dan pihak-pihak yang memenuhi kriteria untuk diberikan Piagam Penghargaan;

2.1. Kerangka Pikir Kegiatan



Bagan 1. Kerangka Pikir

Kegiatan ini dilaksanakan secara *online & offline* dengan detail sebagai berikut:

- 1) Minggu pertama s.d. minggu ketiga Januari 2023, Publikasi dan Pendaftaran Program Relawan Pajak.
- 2) Minggu ketiga Januari 2023, mengumumkan mahasiswa yang menjadi Calon Relawan Pajak dan melaporkan hasil wawancara Calon Relawan Pajak ke Kanwil DJP.
- 3) Minggu ketiga s.d. Minggu keempat Januari 2023, melaksanakan Pelatihan Relawan Pajak dan melaporkannya ke Kanwil DJP di mana setelah di lakukan seleksi dan tahapan wawancara.
- 4) Minggu keempat Januari 2023, Penetapan dan Pengumuman Calon Relawan

Pajak menjadi Relawan Pajak. Relawan Pajak menandatangani Surat Pernyataan bersedia mematuhi Kode Etik/*Code of Conduct* sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dari DJP.

- 5) Pembekalan dan Pelantikan Relawan Pajak oleh Kanwil DJP Jakarta Timur akan dilaksanakan pada awal Februari 2023;
- 6) Kegiatan Pendampingan pepadanan NIK dan NPWP serta Pelaporan SPT Orang Pribadi dan UMKM dilaksanakan awal february sampai dengan 31 Maret 2023
- 7) Pembuatan laporan akhir kegiatan dan artikel jurnal akan dilaksanakan pada April dan Mei 2023.

Selama pendampingan ini para relawan pajak selalu hadir sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan oleh KPP madya 2 Jakarta Timur yaitu dari Senin sampai Jumat jam 07:00-16:00 di mana jika sudah mendekati hari terakhir pelaporan pajak para relawan diminta untuk hadir membantu dihari Sabtu dan Minggu juga dengan jam yang sama, di mana hampir 1000 Wajib pajak yang sudah diberikan asistensi oleh relawan pajak unsada. Di mana menurut wajib pajak yang sudah merasakan manfaatnya secara langsung dengan dibantu oleh relawan pajak unsada dalam hal pengisian SPT untuk penghasilan di 2022.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Tax Center Unsada merupakan salah satu dari 14 *tax center* yang merupakan mitra di bawah Kanwil DJP Jakarta Timur. Kegiatan Pendampingan ini melibatkan tujuh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Darma Persada yang mendaftar untuk menjadi relawan pajak (*Tax Volunter*) dan enam dosen akuntansi yang merupakan pembimbing di dalam *Tax center* unsada (Selaku Mitra DJP) yang siap untuk ditugaskan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

Tabel 1. Daftar Relawan Pajak

RELAWAN PAJAK UNSADA TAHUN 2023			
No	Nama Mahasiswa	Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	Nama Dosen Pendamping
1	Annisa Putri Chariago Dalmi	2017420166	Agustina Indriani, SE. Mak
2	Hana Fadiyah Maulana	2018420061	Dr. Atik Isnawati, SE, M.Si., Ak
3	Allailatul Magfiroh	2018420059	Radina Modjaningrat, SE, Mak
4	Annisa Ramadhani	2018420058	Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si, CSRS, CSRA
5	Maria Goreti Kewa	2019420078	Jombrik TPR, SE., MM
6	Amadea Anggraini Putri	2021420019	Dr. Dra. Sri Ari Wahyuningsih, MM
7	Rifqi Arya Supanggih	2021420017	

Sasaran utama kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak orang pribadi dari berbagai profesi maupun karyawan baik ASN maupun swasta yang sudah memiliki bukti potong yang sudah diberikan oleh pemberi kerja, serta pelaku UMKM baik yang terdaftar di wilayah Jakarta Timur maupun dari luar Jakarta Timur, dan juga yang ingin memadankan NIK menjadi NPWP dan juga melaporkan SPT. Kegiatan ini akan dilakukan dengan melihat Surat pernyataan bersedia menerima asistensi Relawan Pajak, hasil survei kepada wajib pajak atas asistensi relawan pajak yang telah dilakukan dan hasil laporan pemantauan relawan pajak. evaluasi atas surat pernyataan bersedia menerima asistensi wajib pajak dilakukan dengan melihat jumlah surat yang telah di tandatangani oleh wajib pajak. Surat pernyataan bersedia menerima Asistensi Relawan Pajak memuat bahwa Wajib Pajak bersedia untuk menerima asistensi terkait dengan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak dan juga komentar berupa tanggapan bagaimana relawan pajak mahasiswa unsada. Evaluasi yang dilakukan dari hasil survei kepada wajib pajak dilakukan untuk melihat apakah wajib pajak puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh wajib pajak. Evaluasi juga dilakukan dengan melihat laporan pemantauan relawan pajak. Laporan Pemantauan Relawan Pajak memuat absensi relawan pajak, permasalahan yang dihadapi ketika pelaksanaan, masukan atas proses bisnis kegiatan di masa mendatang, jumlah jam kerelawanan yang telah dilakukan, detail kegiatan yang telah dilakukan dalam kontribusinya pada kegiatan Relawan Pajak.

Relawan pajak Unsada ditempatkan di KPP Madya dua Jakarta Timur yang beralamat di Gedung Evercross Area Komersial Kav. C Jalan Jakarta Garden City Boulevard RT.11/RW.08, Cakung Timur-Cakung di hari pertama kami diterima dengan baik oleh Kepala KPP dan juga jajarannya yang akan memberikan arahan kegiatan relawan pajak.

Para Wajib Pajak yang datang untuk melaporkan SPT ada yang berasal dari berbagai macam profesi dan juga berbagai macam kendala, seperti:

1. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai dokter di mana memiliki lebih dari satu pemberi kerja, sehingga wajib pajak tersebut dibantu untuk melakukan perhitungan berapa kurang bayarnya dan kemudian dibayarkan terlebih dahulu di mana relawan pajak membantu memberikan asistensi, jika sudah dibayarkan kemudian dilakukan pelaporan SPT dengan menggunakan e-form, yang sebelumnya masih menggunakan e-filling, dari kegiatan tersebut sudah dapat mengerti melaporkan pajaknya dengan menggunakan e-form
2. Wajib pajak yang datang juga ada dari karyawan swasta di mana mereka ada kendala seperti e-fin lupa atau hilang, sehingga Wajib Pajak tidak boleh diwakilkan dapat mendapatkan e-fin kembali yang kemudian para relawan pajak dapat membantu memberikan asistensi dalam hal melaporkan pajaknya dengan dasar bukti potong yang sudah dibagikan oleh pihak pemberi kerja, di mana mereka hanya mempunyai satu bukti potong saja, sehingga laporannya cukup menggunakan form SPT 1770 SS atau 1770 S.
3. Ada juga para guru yang di mana mereka mengajar di sekolah yang berada di wilayah KPP madya II, mereka berinisiatif melaporkan pajak penghasilannya di mana mereka merukana ASN sehingga relawan pajak juga memberikan asistensinya.
4. Para wajib pajak yang datang ke pojok pajak tidak hanya bertujuan untuk melaporkan pajak penghasilannya, namun ada juga yang berkonsultasi mengenai administrasi perpajakannya dan juga memadankan NIK menjadi NPWP.


Dengan adanya program relawan pajak ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya di mana laporan SPT nya dapat diselesaikan tepat pada waktu tanpa adanya keterlambatan, sehingga tidak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,- per tahun, di mana tahun sebelumnya KPP Madya II Jakarta Timur ini belum menerima adanya relawan pajak, dan ini merupakan pertama kalinya. Besar harapan dari para masyarakat agar program relawan pajak ini dilanjutkan setiap tahunnya, di mana masyarakat dapat merasakan secara langsung jasa dari asistensi para mahasiswa UNSADA, di mana para

mahasiswa juga dapat menyalurkan ilmu yang di pelajari selama di kampus, dan dapat mempraktikkan secara langsung bagaimana pengisian SPT yang benar sesuai undang-undang. Besar harapan kami selaku dosen pembimbing Kanwil DJP Jakarta timur dapat selalu mengikut seratakan mahasiswa relawan pajak UNSADA, di mana akan bergantian dengan mahasiswa yang lain, sehingga mahasiswa yang sudah ikut di tahun sebelumnya sudah merasa percaya diri melaporokan SPT wajib pajak agar kedepannya akan dibukakan pojok pajak di kampus UNSADA di mana para relawan pajak dapat memberikan asistensi pelaporan pajak kepada para dosen dan juga karyawan yang berada di lingkungan kampus, dan jika memungkinkan juga para masyarakat di sekitar kampus sehingga mereka tidak perlu lagi mengantre di KPP.

Tabel 1. Daftar kegiatan

Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Keterangan	Foto
13-Feb-23	KPP Madya Dua Jakarta Timur	Sambutan Dan Office Tour & Pembekalan Relawan Pajak	
14-16/Feb/2023	KPP Madya Dua Jakarta Timur	Asistensi Pelaporan SPT Orang Pribadi	
17-Feb-23	KPP Madya Dua Jakarta Timur	Instagram Live @pajakmdy2jaktim Madu Jati "Tata Cara Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi & Asistensi Pelaporan SPT Orang Pribadi	
20-23/Feb/2023	KPP Madya Dua Jakarta Timur	Asistensi Pelaporan SPT Orang Pribadi	

24-Feb-23 KPP Madya Kelas Pajak
Dua Jakarta "Pemadanan
Timur NIK-NPWP Dan
Pelaporan
SPT Tahunan
Orang Pribadi"
(secara Online)
& Asistensi
Pelaporan
SPT Orang Pribadi



27/Feb/2023 KPP Madya Asistensi
- Dua Jakarta Pelaporan
07/Mar/2023 Timur SPT Orang Pribadi



08-Mar-23 Tour WP Sosialisasi
Yosinoya Pemadanan NIK
Menjadi NPWP



KPP Madya Asistensi
Dua Jakarta Pelaporan
Timur SPT Orang Pribadi



09- KPP Madya Asistensi
13/Mar/2023 Dua Jakarta Pelaporan
Timur SPT Orang Pribadi



14-Mar-23 TOUR WP Sosialisasi
DANA Pemandanan
PAINT NIK Menjadi
Npwp,
Sosialisasi Natura,
Lapor SPT OP
KPP Madya Asistensi
Dua Jakarta Pelaporan
Timur SPT Orang Pribadi



15- POJOK Asistensi
17/Mar/2023 PAJAK Pelaporan
AEON MALL SPT Orang
Pribadi



KPP Madya
Dua Jakarta
Timur

20- KPP Madya Asistensi
21/Mar/2023 Dua Jakarta Pelaporan
Timur SPT Orang Pribadi



22- Arion Mall - Pojok Pajak
23/Mar/2023 Rawamangun



24-Mar-23 KPP Madya Asistensi
Dua Jakarta Pelaporan
Timur SPT Orang
Pribadi



25- Pulo Gadung Pojok Pajak
26/Mar/2023 Trade Center
(PTC)



27- KPP Madya Pojok Pajak
31/Mar/2023 Dua Jakarta Asistensi
Timur Pelaporan SPT
(di Lobby) Orang Pribadi



Feb – Maret KPP Madya Dosen
2023 Dua Jakarta memberikan
Timur & arahan dan
Pojok Pajak pendampingan
kepada para
Relawan Pajak
secara bergantian





Feb 2023 Kanwil DJP Pembekalan para
Jakarta Timur Relawan Pajak
di wakili oleh
mahasiswa dan
dosen
pendamping



Selama pendampingan para Wajib Pajak yang datang di mana masing masing Wajib pajak di tangani oleh satu orang relawan pajak saja, baik untuk pepadanan NIK menjadi NPWP maupun untuk melaporkan SPT orang pribadinya dan UMKM, namun jika Wajib Pajak lupa dengan e-fin atau ingin konsultasi perpajakan akan dibantu oleh staff KPP Madya 2 bagian penyuluhan selama di lapangan terdapat kendala yang dihadapi para relawan pajak dan juga diberikan solusinya sebagai berikut:

- 1) Jika Wajib Pajak Lama Orang Pribadi Penduduk datanya valid (Data sudah padan dengan data disdukcapil), maka NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP, sehingga WP dapat menggunakan NPWP 15 digit hanya sampai 31 Desember 2023, penggunaan NIK sebagai NPWP dilakukan secara terbatas (login DJP Online), kemudian dilanjutkan dengan memberikan asistensi pelaporan SPT untuk penghasilan tahun 2022.
- 2) Jika Wajib Pajak Lama Orang Pribadi Penduduk datanya tidak valid (Data belum padan dengan data disdukcapil ditelepon 1500537) maka WP harus melakukan pemutakhiran sampai data valid, jika data belum valid, WP masih dapat menggunakan NPWP 15 digit sampai 31 Desember 2023. Salah satu kasus yang ditemukan di lapangan adanya perbedaan nama yang tertulis di NIK dan NPWP, salah satunya misal pada NIK dicantumkan singkatan nama dan *title*, sedangkan

- di NPWP hanya nama saja atau sebaliknya, sehingga solusinya data di DJP *online* dipadankan dengan data kependudukan yang tercatat sesuai yang tertera di kartu keluarga, adapun wajib pajak yang datang belum membawa Kartu Keluarga, mereka masih diberikan kesempatan sampai 31 Desember 2023, sehingga per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Namun Wajib pajak yang belum dapat memadankan data kependudukannya masih tetap dapat melaporkan SPT dan dibantu oleh para relawan pajak.
- 3) Masih banyak ditemukan wajib pajak yang memiliki 2 NPWP namun hanya memiliki 1 NIK, di mana wajib pajak harus melakukan penonefektifan (NE) salah satu NPWP, lalu dilakukan pemadanan.
 - 4) Wajib Pajak yang sebelumnya status NPWPnya masih Non Efektif karena sudah tidak bekerja selama pandemi, dan ingin melaporkan penghasilannya selama sudah bekerja kembali
 - 5) Data Wajib Pajak yang terdapat di menu profil ada perubahan baik untuk nomor *handphone* mau alamat email, di mana kedua data tersebut digunakan untuk pengiriman kode token saat *upload* SPT.
 - 6) Adanya Wajib Pajak yang menerima dua bukti potong dengan satu pemberi kerja, mereka putus kontrak beberapa bulan kemudian dipanggil untuk bekerja kembali di perusahaan yang sama.
 - 7) Dengan adanya perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) nomor 7 tahun 2021 di mana adanya perubahan *layer* yang sebelumnya 50 juta dikenakan tarif 5 % setelah UU HPP menjadi 60 juta, sehingga wajib pajak bingung dengan adanya selisih tersebut, lalu kami sarankan untuk diinformasikan ke pihak *payrollnya* agar e-SPT untuk PPh 21 di lakukan pembaruan tarif terbaru, kemudian bisa dilaporkan dengan menggunakan bukti potong yang baru.
 - 8) Wajib pajak yang datang memiliki lebih dari satu bukti potong atau lebih dari satu pemberi kerja untuk pelaporan pajaknya harus dilakukan perhitungan untuk menggabungkan semua penghasilannya terlebih dulu. Jika terdapat kurang bayar maka di buat e-billing lalu di bayarkan ke kas negara baru dapat di laporkan SPTnya.
 - 9) Untuk wajib pajak orang pribadi UMKM dapat memanfaatkan sesuai ketentuan UU HPP, pada PP 55/2022 juga ditambahkan klausul terkait pengecualian omzet bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan tarif 0,5% atas bagian peredaran bruto dari usaha (Omzet) sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun

pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Jumlah peredaran bruto tersebut dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pelaporan pajak atas omzet dengan menggunakan E-form sudah otomatis terbentuk nilai pajak jika sudah berada di atas 500 juta selama masa tahun pajak. Namun, jika omzet masih di bawah Rp. 500 Juta masih di bebaskan.

4. KESIMPULAN

Program kegiatan pendampingan relawan pajak ini sangat berguna bagi semua pihak, di mana *tax center* UNSADA merupakan mitra dari DJP Kanwil Jakarta Timur yang kemudian secara *Volunteer* membantu membarikan asistensi kepada para wajib pajak yang kurang paham dalam melaporkan pajaknya dan sangat efektif. Mahasiswa yang masih bersifat netral, dan juga para wajib pajak tidak kesulitan mencari tempat untuk melaporkan pajaknya cukup dengan datang ke KPP dan juga pojok pajak, karena untuk pelaporan pajak saat ini sudah *online* dan *real time*, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu datang ke KPP, adapun Wajib Pajak orang pribadi yang tidak terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Timur namun bertempat tinggal di sekitaran KPP Madya 2 Jakarta timur dapat dengan mudah melaporkan SPTnya. Bagi DJP jumlah SPT orang pribadi yang sudah melaporkan SPT nya secara tepat waktu sampai 31 Maret 2023 sebesar 11.682.479 adanya kenaikan sebesar 2,88. Untuk kedepannya akan ada pojok pajak baik yang berada di internal kampus (dosen dan karyawan), maupun *external* (para wajib pajak yang berada di sekitaran kampus) dapat datang ke ruangan *Tax Center* untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, dan juga *tax center* UNSADA akan selalu mengikuti program relawan pajak setiap tahunnya untuk mencetak regenerasi *Tax Volunteer*.

REFERENSI

- 112/PMK.03/2022. (2022). *112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*. Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–119.
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal Ikraith-Ekonomika No, 2(1)*, 25.
- <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/nik-menjadi-npwp-bagaimana-ketentuannya-744ad09a/detail/>
- <https://ortax.org/update-ketentuan-pph-final-bagi-wp-bruto-tertentu-atau-pajak-umkm>
- <https://www.ppatk.go.id/news/read/1178/shadow-economy-sebabkan-ekonomi-indonesia-terdistorsi.html>

